



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DAN
CV. MITRA ESTU



TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR: 40317/UN38.5/KS.01/2019
NOMOR: 007/ME/MOU/VII/2019

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Empat** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** bertempat di Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Maspiyah, M.Kes**, Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (FT Unesa) yang berkedudukan di Kampus Unesa Ketintang Surabaya bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya (Unesa), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Bramantyo Setiarso S.**, Direktur CV. Mitra Estu yang berkedudukan di Jl. Cipunegara No. 1 Surabaya bertindak untuk dan atas nama CV. Mitra Estu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini sesuai dengan kewenangannya masing-masing selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program pengembangan sumber daya yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berupa:

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengirim mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, S1 Teknik Sipil, D3 Transportasi, dan D3 Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya untuk

melakukan PKL/PI pada proyek yang sedang dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK PERTAMA** mengizinkan mahasiswa membantu pelaksanaan di proyek yang sedang dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dan membimbing mahasiswa untuk melakukan PKL/PI pada proyek yang sedang dikerjakan.
- (4) **PIHAK KEDUA** bersedia berpartisipasi sebagai Nara Sumber/Dosen Tamu bagi Pihak Kesatu.
- (5) **PIHAK KEDUA** sebagai *stakeholder* memberikan masukan bagi kegiatan restrukturisasi kurikulum di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya.

Pasal 3

SARANA DAN PRASARANA

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengirim mahasiswa Prodi D3 telah menempuh kuliah sekurang-kurangnya selama 4 (empat) semester dan telah mencapai/lulus 80 SKS dengan IPK minimal 2,0 serta bagi mahasiswa Prodi S1 telah menempuh kuliah sekurang-kurangnya selama 6 (enam) semester dan telah mencapai/lulus 120 SKS dengan IPK minimal 2,0.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia bertanggung jawab atas mahasiswa yang sedang melakukan PKL/PI dan memonitor perkembangannya.

Pasal 4

BIAYA DAN DANA

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai kesepakatan Para Pihak dilaksanakan:

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan mahasiswa melakukan PKL/PI selama 2 bulan/400 jam.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberi nilai mahasiswa yang telah melaksanakan PKL/PI.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini. **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan kekeluargaan.

Pasal 8

KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama, segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

Dikeluarkan di Surabaya,
Pada tanggal 04 Juli 2019

PIHAK KEDUA,



Bramantyo Setiarso S.
Direktur CV. Mitra Estu

PIHAK PERTAMA,



Dr. Maspiah, M.Kes
Dekan Fakultas Teknik Unesa